



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email: dinpadp.kabsor@yahoo.com*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUYAAN KABUPATEN SORONG
Nomor : 188.4/ 503 /2018**

**T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD (TK) SAN LOIS "
MAYAMUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TK SAN LOIS MAYAMUK, Nomor: 03/SLS/02/2018, tanggal, 21 Februari 2018 serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK SAN LOIS MAYAMUK
b bahwa Penelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu memdapat Ijin Operasional dan Peyelenggaraan, dittapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8 Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SAN LOIS**
Jenis PAUD : **TK**
Kelurahan/Desa : **MALAMAI**
Distrik : **MAYAMUK**
Kabupaten : **SORONG**
Pengelola : **AGUSTINUS KARETH,S.Th**

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD (TK) SAN LAOIS terhitung Mulai tanggal, 19 Maret 2018

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 19 Maret 2018 s/d 19 Maret 2020 (selama 5 Tahun)

Ditetapkan di : **SORONG**

Pada Tanggal : **19 Maret 2018**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,



KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;